

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

**KANTOR KECAMATAN
WARINGINKURUNG**

2023

Jl. Serdang-Sasahan Km 05 Desa Waringinkurung Kec. Waringinkurung

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya semata telah tersusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perubahan merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan dibuatnya Renja Kantor Kecamatan Waringinkurung ini diharapkan dapat memperlancar semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat disemua bidang yang ada di wilayah Kecamatan Waringinkurung pada khususnya.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Waringinkurung, 18 Juli 2023
Camat Waringinkurung


WARNERRY POETRY.SH.,M.Si
NIP. 19800224 201001 2 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematis Penulisan	8
Bab II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4. Review Awal Rancangan Awal RK SKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Telaahan Renstra	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Waringinkurung	28 30
3.3. Strategi dan Kebijakan	
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023	33
Bab V PENUTUP	36
4.1. Catatan Penting	36
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Program dan Kegiatan	36
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Waringinkurung, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Rencana kerja Kecamatan Waringinkurung membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan keberadaannya memiliki peranan penting dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan/pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.


Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Waringinkurung serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Waringinkurung secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam membuat renja memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dibawah ini :

Hubungan RPJMD Dan Renja SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun renja SKPD adalah RKPDP yang berhubungan dengan SKPD terkait.

Kecamatan Waringinkurung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun rencana kerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renja Kecamatan Waringinkurung setiap tahun.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 (selanjutnya disebut renja Kecamatan Waringinkurung) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang .

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.
20. Rencana Strategis Kecamatan Waringinkurung Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”** serta menjalankan misi ke lima yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional* sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan -kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Serang .

Tujuan :

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Kecamatan Waringinkurung;

2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.7. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.8. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.5. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.6. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WARINGINKURUNG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Waringinkurung

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Waringinkurung tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Waringinkurung sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Waringinkurung berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Waringinkurung tahun - tahun sebelumnya.

3

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Waringinkurung Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Waringinkurung, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Waringinkurung dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Waringinkurung dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Waringinkurung serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Adapun penyusunan Renja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Waringinkurung menurut DPA Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.514.836.680,-. Sedangkan Alokasi Anggaran 2022 yang diterima Kantor Kecamatan Waringinkurung menurut DPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.290.646.514,- .

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Waringinkurung s/d Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1, kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WARINGINKURUNG TAHUN 2021 DAN
CAPAIAN RENSTRA PERIODE 2021-2026

NO	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Kec. Waringinkurung Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Kec. Waringinkurung Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn. 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Thn. 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	Fungsi Penunjang Pemerintaham Umum									
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan								
1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	100%			
1.1.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	12	12	11	92%			
1.1.3	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya anggaran untuk jasa keamanan kantor	12	12	12	11	92%			
1.1.4	Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi	Tersedianya jasa pramubakti	12	12	12	11	92%			
1.1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12	12	12	12	100%			
1.1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan	12	12	12	12	100%			

1.1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	100%			
1.1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	12	12	12	12	100%			
1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran) serta peraturan perundang-undangan	12	12	12	12	100%			
1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12	12	12	7	58%			
1.1.11	Perjalanan Dinas Rapat-Rapat, Koordinasi dan Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	12	12	10	83%			
1.1.12	Perjalanan Dinas Rapat-Rapat, Koordinasi dan Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	12	12	12	100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana								
1.2.1	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	4	4	4	4	100%			
1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih serta tersedianya anggaran untuk pemeliharaan rutin gedung kantor	12	12	12	12	100%			
1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	9	9	9	9	100%			
1.2.4	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi kerja, meja kerja dan sofa	5	5	5	1	20%			
1.2.5	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	6	6	6	6	100%			

1.3	Program Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan, Daerah dan Nasional	Persentase swadaya gotong masyarakat dalam kegiatan pembangunan								
1.3.1	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kecamatan	4	4	4	4	100%			
1.3.2	Dukungan penyelenggaraan MTQ	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ	1	1	1	1	100%			
1.3.3	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	1	1	1	1	100%			
1.3.4	Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah	Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah Kab. Serang	1	1	1	0	0%			
1.3.5	Dukungan penyelenggaraan Anyer Krakatau Culture Festival	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan AKCF	1	1	1	0	0%			
1.4	Program Pembinaan dan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti								
1.4.1	Penyelenggaraan Istbath Nikah	Fasilitasi kegiatan istbat nikah	70	70	70	70	100%			
1.5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kec.	Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti								
1.5.1	Pembinaan tata pemerintahan desa	Tersedianya anggaran untuk pembinaan desa	14	14	14	14	100%			
1.5.2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terbina dan terpenuhinya pemahaman tentang P2TP2A	1	1	1	1	100%			
1.5.3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Terselenggaranya murenbang RKPD di Kecamatan	70	70	70	70	100%			
1.5.4	Pembinaan trantibum di wilayah kecamatan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan linmas desa	1	1	1	1	100%			
1.5.5	Pembinaan PKK Kecamatan	Tersedianya anggaran untuk	11	11	11	11	100%			

		pembinaan PKK di Kecamatan								
1.5.6	Fasilitasi kabupaten Serang sehat tingkat kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan Kabupaten Serang sehat tingkat Kecamatan dan Terlaksananya kegiatan sosialisasi serang sehat tingkat Kecamatan	11	11	11	11	100%			
1.5.7	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong tingkat kecamatan	Terlaksananya kegiatan gotong royong di 14 desa	14	14	14	14	100%			
1.5.8	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan bahaya minuman keras dan narkoba	Terlaksananya kegiatan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba	1	1	1	0	0%			
1.5.9	Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Tersedianya dana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2	14	14	14	14	100%			
2	URUSAN KEWILAYAHAN									
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN								
2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
2.1.1.a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1	1	100%
2.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
2.1.2.a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang peserta						70	70	100%

	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan HUT Kabupaten						1	1	100%
		Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan AKCF						1	1	100%
		Terselenggaranya kegiatan BBGRM tingkat Kecamatan						1	1	100%
		Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan PORKAB						1	1	100%
		Tersedianya anggaran persampahan						1	1	100%
2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan								
2.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
2.2.1.a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan						1	1	100%
2.2.1.b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan						11	11	100%
		Terlaksananya pembinaan kegiatan Pelayanan Terpadu P2TP2A di wilayah Kecamatan						1	1	100%
		Terlaksananya kegiatan Kabupaten Serang Sehat di wilayah kecamatan						11	11	100%
2.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan								

2.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
2.3.1.a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1	1	100%
2.3.1.b	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas						1	1	100%
2.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan								
2.4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
2.4.1.a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan						1	1	100%
2.4.1.b	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku,	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Kecamatan						1	1	100%

	Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ						1	1	100%
		Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan						11	11	100%
		Terlaksananya kegiatan tarjung						1	1	100%
2.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina								
2.5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
2.5.1.a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa						1	1	100%
2.5.1.b	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						2	2	100%
2.6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan								
2.6.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.6.1.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang						1	1	100%
2.6.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.6.2.a	Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kamtor						1	1	100%
2.6.2.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor						1	1	100%

2.6.2.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						1	1	100%
2.6.2.d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						1	1	100%
2.6.2.e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu						1	1	100%
2.6.2.f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat						1	1	100%
		Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah						1	1	100%
2.6.3	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah								
2.6.3.a	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja						6	6	100%
2.6.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
2.6.4.a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor						1	1	100%
2.6.4.b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan						1	1	100%
2.6.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.6.5.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan						9	9	100%
2.6.5.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1	1	100%

2.6.5.c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1	1	100%
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019, penurunan nilai realisasi ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat mengajukan realisasi kegiatan karena keterbatasan dana .

Kegiatan pengadaan mebeleur realisasi hanya sebesar 66,46 % dimana terdapat belanja pengadaan kursi dan meja yang tidak dapat direalisasikan karena kesalahan dalam

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Waringinkurung untuk menunjang pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Waringinkurung;
4. Perencanaan kegiatan 2021 belum dilaksanakan, sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai.
5. Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
6. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait ;
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Waringinkurung adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Waringinkurung berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Waringinkurung berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Kecamatan Waringinkurung yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Waringinkurung.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Waringinkurung sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,
3. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
4. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Waringinkurung.

Dalam mencapai kinerja pelayanan di Kecamatan Waringinkurung tahun 2023, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Waringinkurung merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Waringinkurung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentynkan dan SPM adalah sebagai berikut

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Waringinkurung

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Kecamatan Waringinkurung				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisa
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	3										
1	Fungsi Penunjang Pemerintaham Umum										
1.1	Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan										
1.1.1	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12				12				
1.1.2	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12				11				
1.1.3	Tersedianya anggaran untuk jasa keamanan kantor	Bulan	12				11				
1.1.4	Tersedianya jasa pramubakti	Bulan	12				11				
1.1.5	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12				12				
1.1.6	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan	Bulan	12				12				
1.1.7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12				12				
1.1.8	Tersedianya alat listrik	Bulan	12				12				
1.1.9	Tersedianya bahan bacaan (koran) serta peraturan perundang-undangan	Bulan	12				12				
1.1.10	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12				7				
1.1.11	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12				10				
1.1.12	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12				12				
1.2	Prosentase perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana										
1.2.1	Tersedianya peralatan kantor	Unit	4				4				

1.2.2	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih serta tersedianya anggaran untuk pemeliharaan rutin gedung kantor	Bulan	12				12			
1.2.3	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	9				9			
1.2.4	Tersedianya kursi kerja, meja kerja dan sofa	Unit	5				1			
1.2.5	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Unit	6				6			
1.3	Persentase swadaya gotong masyarakat dalam kegiatan pembangunan									
1.3.1	Tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kecamatan	Kegiatan	4				4			
1.3.2	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ	Kegiatan	1				0			
1.3.3	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Kegiatan	1				1			
1.3.4	Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah Kabupaten Serang	Kegiatan	1				0			
1.3.5	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan AKCF	Kegiatan	1				0			
1.4	Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti									
1.4.1	Fasilitasi kegiatan istbat nikah	Pasang	70				70			
1.5	Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti									
1.5.1	Tersedianya anggaran untuk pembinaan desa	Desa	14				14			
1.5.2	Terbina dan terpenuhinya pemahaman tentang P2TP2A	Kegiatan	1				1			
1.5.3	Terselenggaranya murenbang RKPD di Kecamatan	Usulan	70				70			
1.5.4	Terselenggaranya kegiatan pembinaan linmas desa	Kegiatan	1				1			
1.5.5	Tersedianya anggaran untuk pembinaan PKK di Kecamatan	Bulan	11				11			
1.5.6	Terfasilitasinya kegiatan Kabupaten Serang sehat tingkat Kecamatan dan Terlaksananya kegiatan sosialisasi serang sehat tingkat Kecamatan	Bulan	11				11			
1.5.7	Terlaksananya kegiatan gotong royong di 14 desa	Desa	14				14			
1.5.8	Terlaksananya kegiatan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba	Kegiatan	1				0			
1.5.9	Tersedianya dana instensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2	Desa	14				14			

2	URUSAN KEWILAYAHAN										
2.1	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN										
2.1.1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
2.1.1.a	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.1.2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
2.1.2.a	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang peserta	Pasang		70	70	70		70	70	70	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan HUT Kabupaten	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan AKCF	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Terselenggaranya kegiatan BBGRM tingkat Kecamatan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan PORKAB	Kegiatan		1		1		1		1	
2.2	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan										
2.2.1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
2.2.1.a	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
2.2.1.b	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan	Bulan		11	11	11		11	11	11	
	Terlaksananya pembinaan kegiatan Pelayanan Terpadu P2TP2A di wilayah Kecamatan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Terlaksananya kegiatan Kabupaten Serang Sehat di wilayah kecamatan	Bulan		11	11	11		11	11	11	
2.3	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan										
2.3.1	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										

2.3.1.a	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
2.3.1.b	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
2.4	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan										
2.4.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
2.4.1.a	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
2.4.1.b	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Kecamatan	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
	Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan	Bulan		11	11	11		11	11	11	
	Terlaksananya kegiatan tarjung	Kegiatan		1	1	1		1	1	1	
2.5	Persentase pemerintahan desa yang dibina										
2.5.1	Terlaksananya kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
2.5.1.a	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.5.1.b	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa		2		1		2		1	
2.6	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan										
2.6.1	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2.6.1.a	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah										
2.6.2.a	Tersedianya peralatan kamtor	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2.b	tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2.c	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2.d	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun		1	1	1		1	1	1	

2.6.2.e	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2.f	Tersedianya makan dan minum rapat	Tahun		1	1	1		1	1	1	
	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.3	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah										
2.6.3.a	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja	Unit		6	2	5		6	2	5	
2.6.4	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah										
2.6.4.a	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.4.b	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2.6.5.a	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Unit		9	9	9		9	9	9	
2.6.5.b	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.5.c	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun		1	1	1		1	1	1	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Waringinkurung adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Waringinkurung dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Waringinkurung sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Waringinkurung sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Waringinkurung.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Waringinkurung hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Serang.
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Waringinkurung sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Waringinkurung terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Waringinkurung.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Shof Weard – Hawaerd) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Waringinkurung terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
 - a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021 dan 2022, telah dilaksanakan melalui Musrenbang sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Waringinkurung mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun.
 - c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Waringinkurung, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Waringinkurung dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung.

- d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Waringinkurung melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsonil, dan sarana prasaran yang mendukung.

- e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Waringinkurung melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2023 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Kecamatan Waringinkurung dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Surat Edaran. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan

rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Waringinkurung

NO	Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan		Sumber Dana
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Kegiatan	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7					URUSAN KEWILAYAHAN				3.596.108.500		5.145.405.754	APBD
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan			2.981.452.500		3.429.829.754	APBD
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.444.437.122		3.020.405.754	APBD
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang	Kec. Waringinkurung	1 Thn	2.444.437.122	1 Th	3.020.405.754	APBD
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			235.455.656		107.489.249	APBD
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	Kec. Waringinkurung	1 Thn	768.000	-	0	APBD
	7	01	01	2.06	02	Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Waringinkurung	1 Thn	21.172.056	1 Thn	43.720.372	APBD
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Waringinkurung	1 Thn	26.970.100	1 Thn	18.153.877	APBD
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Waringinkurung	1 Thn	6.840.000	1 Thn	4.415.000	APBD

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Waringin kurung	1 Thn	3.600.000	1	3.600.000	APBD
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kec. Waringin kurung	12 Bln	2.164.500	1	2.416.000	APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat	Kec. Waringin kurung	1 Thn	173.941.000	1	35.184.000	APBD
						Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah						APBD
7	01	01	2.07		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah			13.769.314		8.155.000	APBD
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja	Kec. Waringin kurung	1 Thn	13.769.314	6	8.155.000	APBD
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			171.734.160		199.207.248	APBD
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Waringin kurung	12 Bln	21.734.160	1	22.087.248	APBD
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Kec. Waringin kurung	12 Bln	150.000.000	1	177.120.000	APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.056.248		94.572.503	APBD
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Waringin kurung	9 Unit	81.567.248	9	90.917.888	APBD
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Waringin kurung	1 Thn	9.674.000	1	1.300.000	APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Waringin kurung	1 Thn	24.815.000	1	2.354.615	APBD

2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN			178.940.000		1.270.888.000	APBD	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			26.080.000		18.948.000	APBD	
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Waringin kurung	1 Keg	26.080.000	1	18.948.000	APBD
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			152.860.000		1.251.940.000	APBD
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang	Kec. Waringin kurung	70 Buku	152.860.000	70	1.251.940.000	APBD
					Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan HUT Kabupaten		1 Keg		1		APBD		
					Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan AKCF		1 Keg		1		APBD		
					Terselenggaranya kegiatan BBGRM tingkat Kecamatan		14 Desa		1		APBD		
					Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan PORKAB		1 Keg		1		APBD		
					Kegiatan Persampahan		0		1		APBD		
3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan			99.714.000		130.639.000	APBD	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			99.714.000		130.639.000	APBD
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kec. Waringin kurung	1 Keg	37.610.000	1	43.600.000	APBD

	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan		11 Bln		11		APBD
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan kegiatan Pelayanan Terpadu P2TP2A di wilayah Kecamatan	Kec. Waringin kurung	1 Keg	62.104.000	1	87.039.000	APBD
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Kabupaten Serang Sehat di wilayah kecamatan		11 Bln		11		APBD
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan			21.782.000		19.972.000	APBD
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			21.782.000		19.972.000	APBD
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Waringin kurung	1 Keg	10.392.000	1	9.986.000	APBD
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas	Kec. Waringin kurung	1 Keg	11.390.000	1	9.986.000	APBD
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan			166.230.000		194.077.000	APBD
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			166.230.000		194.077.000	APBD

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kec. Waringin kurung	1 Keg	61.660.000	1	58.387.500	APBD
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Kecamatan	Kec. Waringin kurung	1 Keg	104.570.000	1	135.689.500	APBD
						Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ		1 Keg		1		APBD
						Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan		11 Bln		11		APBD
						Terlaksananya kegiatan tarjung		1 Keg		1		APBD
6	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina		147.990.000		100.000.000	APBD	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		147.990.000		100.000.000	APBD	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Waringin kurung	1 Thn	100.000.000	1	100.000.000	APBD
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Waringin kurung	14 Desa	47.990.000	-	-	APBD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Program dan kegiatan Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2023 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023.

Akan tetapi pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Tahun 2023, karena pada saat Musrenbang lebih berfokus kepada usulan yang akan diusulkan ke Kabupaten

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WARINGINKURUNG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi Kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 juga dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas

4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2016 – 2021 maka Kecamatan Waringinkurung menetapkan tujuan dari Rencana Strategis dimaksud antara lain :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan ;
2. Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja ;
3. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan desa;
4. Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ;
5. Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum ;
6. Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Waringinkurung

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 adalah sebagaimana berikut:

3.2.1 Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Waringinkurung selama 5 (lima) tahun anggaran sampai tahun 2023 adalah "*Meningkatkan*

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi”

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Waringinkurung yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2023, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Kecamatan Waringinkurung

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten Serang

“ Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis “

2. Misi Ke – 5 Kabupaten Serang

“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional “

3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Waringinkurung merumuskan 6 Program 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Waringinkurung Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

		Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WARINGINKURUNG

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Waringinkurung untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 5.145.405.754,- secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju 2024
Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang

NO	Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	7					URUSAN KEWILAYAHAN				5.145.405.754		5.281.125.754
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan			3.429.829.754		3.497.125.754
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.020.405.754		3.020.405.754
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang	Kec. Waringinkurung	1 Thn	3.020.405.754	1 Thn	3.020.405.754
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			107.489.249		126.600.000
	7	01	01	2.06	02	Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Waringinkurung	1 Thn	43.720.372	1 Thn	50.000.000
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Waringinkurung	1 Thn	18.153.877	1 Thn	20.000.000
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Waringinkurung	1 Thn	4.415.000	1 Thn	8.000.000
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Waringinkurung	1 Thn	3.600.000	1 Thn	3.600.000
	7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kec. Waringinkurung	1 Thn	2.416.000	1 Thn	4.000.000

	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat	Kec. Waringinkurung	1 Thn	35.184.000	1 Thn	41.000.000
							Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah					
	7	01	01	2.07		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah			8.155.000		10.000.000
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja	Kec. Waringinkurung	6 Unit	8.155.000	1 Thn	10.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			199.207.248		207.120.000
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Waringinkurung	1 Thn	22.087.248	1 Thn	30.000.000
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Kec. Waringinkurung	1 Thn	177.120.000	1 Thn	177.120.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.572.503		133.000.000
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Waringinkurung	9 Unit	90.917.888	9 Unit	100.000.000
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Waringinkurung	1 Thn	1.300.000	1 Thn	8.000.000
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Waringinkurung	1 Thn	2.354.615	1 Thn	25.000.000
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN			1.270.888.000		1.304.000.000
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			18.948.000		24.000.000
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Waringinkurung	1 Thn	18.948.000	1 Thn	24.000.000
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.251.940.000		1.280.000.000
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan	Kec. Waringinkurung	6 Keg	1.251.940.000	6 Keg	1.280.000.000
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan			130.639.000		135.000.000

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				130.639.000		135.000.000
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kec. Waringinkurung	1 Thn		43.600.000	1 Thn	45.000.000
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat		3 Keg		87.039.000	3 Keg	90.000.000
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan				19.972.000		20.000.000
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				19.972.000		20.000.000
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Waringinkurung	1 Thn		9.986.000	1 Thn	10.000.000
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas	Kec. Waringinkurung	1 Thn		9.986.000	1 Thn	10.000.000
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan				194.077.000		200.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				194.077.000		200.000.000
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kec. Waringinkurung	1 Thn		58.387.500	1 Thn	60.000.000
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan	Kec. Waringinkurung	4 Keg		135.689.500	4 Keg	140.000.000
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina				100.000.000		125.000.000
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100.000.000		125.000.000
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Waringinkurung	1 Thn		100.000.000	1 Thn	100.000.000

BAB IV PENUTUP

5.1 Catatan Penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Waringinkurung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Waringinkurung merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

- 5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Waringinkurung dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- 5.3 Rencana tindaklanjut Kecamatan Waringinkurung pada tahun 2023 mendatang akan menetapkan 6 program 11 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Waringinkurung tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Kecamatan Waringinkurung tahun 2023 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Kecamatan Waringinkurung tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Waringinkurung, 03 Januari 2023
Camat Waringinkurung



WARNERRY POETRY.SH.,M.SI
NIP. 19800224 201001 2 004

